



PUTUSAN
Nomor : 156-K/PM I-04/AU/X/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-04 Palembang yang bersidang di Palembang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **RENDHY HERLAMBAWANG EFENDI.**
Pangkat/Nrp : Serda/536607.
Jabatan : Ba Pergudangan GPL.
Kesatuan : Lanud Palembang.
Tempat/tanggal lahir : Magetan, 13 Februari 1988.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Mess Ground Crew Lanud Palembang.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 3 April 2012 sampai dengan tanggal 22 April 2012 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Danlanud Palembang selaku Ankum Nomor : Kep/04/IV/2012 tanggal 3 April 2012.
2. Papera :
 - a. Perpanjangan Penahanan dari Danlanud Palembang selaku Papera sejak tanggal 23 April 2012 sampai dengan tanggal 22 Mei 2012 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Danlanud Palembang Nomor : Skep/04/IV/2012 tanggal 20 April 2012.
 - b. Perpanjangan Penahanan dari Danlanud Palembang selaku Papera sejak tanggal 23 Mei 2012 sampai dengan tanggal 23 Juni 2012 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Danlanud Palembang Nomor : Skep/13/V/2012 tanggal 23 Mei 2012.
3. Terdakwa dibebaskan dari penahanan terhitung mulai tanggal 24 Juni 2012 berdasarkan Keputusan Pembebasan Penahanan Sementara dari Danlanud Palembang selaku Papera No. Kep/22/VI/2012 tanggal 22 Juni 2012.

Pengadilan Militer I-04 Palembang tersebut di atas ;

- Membaca : Berkas Perkara dari Satpomau Palembang Nomor : POM-401/A/IDIK 02/V/2012/PLG tanggal 25 Mei 2012.
- Memperhatikan :
 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danlanud Palembang selaku Papera Nomor : Kep/29/IX/2012 tanggal 24 September 2012.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer Nomor : Sdak/157/IX/2012 tanggal 10 Oktober 2012.
 3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : Tapkim/156/X/2012 tanggal 10 Oktober 2012.
 4. Penetapan Hari Sidang Nomor : Tapsid/156/X/2012 tanggal 15 Oktober 2012.
 5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
 6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/157/IX/2012 tanggal 10 Oktober 2012 yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa dipersidangan.
- Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa:
- Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri. Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009.
 - Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi : Pidana penjara selama 18 (delapan belas) bulan, potong masa tahanan sementara.
 - Menetapkan barang bukti berupa :
 - Surat-surat :
 - 1 (satu) lembar Surat dari Kepolisian Daerah Sumsel tanggal 1 April 2012, Serda Rendy + (positif) Methamphetamin dan Ganja,
 - 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 743/NNF/ 2012 tanggal 17 April 2012, sesuai hasil tes urine pada tabel 01 milik Terdakwa an. Serda Rendhy Herlambang Efendi, Serda Danang Aryanto, Serda Rudy Sapta Winarna dan Pratu Anjar Budi Santoso maupun hasil tes urine pada tabel 02 dan darah pada tabel 03 milik Terdakwa an. Serda Rendhy Herlambang Efendi, Serda Danang Aryanto, Serda Rudy Sapta Winarna dan Pratu Anjar Budi Santoso dinyatakan positif (+) mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Gol. 1 (satu) Nomor urut 61 lampiran UU RI No. 31 tahun 2009 tentang narkotika.
 - Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - Barang-barang : Nihil.
 - Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
2. Permohonan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan sebagai berikut :
- Terdakwa tenaganya sangat dibutuhkan oleh satuan.
 - Terdakwa mempunyai kemauan yang tinggi untuk berubah setelah dinasehati oleh Komandan dan senior-seniornya.
 - Terdakwa belum pernah terlibat hukum, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
 - Terdakwa masih muda sebagai harapan orangtuanya dan satuan.
 - Terdakwa sudah membuat surat pernyataan apabila mengulangi lagi siap di hukum.
 - Terdakwa sudah mendapat keringanan hukuman dari Komandan satuan.
- Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa didakwa pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal 30 bulan Maret tahun 2012, atau setidaknya suatu hari dalam bulan Maret 2012 bertempat di Mess Ground Crew Lanud Palembang, atau setidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang telah melakukan tindak pidana.

“Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AU pada tahun 2007/2008 melalui pendidikan Semaba PK Angkatan 34 di Lanud Adi Soemarno, kemudian mengikuti pendidikan Sejurba SBIT Perbekalan Angkatan 36 tahun 2008 di Lanud Kalijati pada tahun 2009 sampai dengan sekarang berdinastis di Lanud Palembang dengan pangkat Serda NRP. 536607.
2. Bahwa Terdakwa pertama kali menggunakan dan mengonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu sekitar akhir 2010 di Kantor Pekas Lanud Palembang dan untuk kedua kalinya Terdakwa mengonsumsi Narkotika jenis Ineks pada bulan Februari 2012 di Lokalisasi Kampung Baru KM 8 Palembang dan terakhir Terdakwa menggunakan/ mengonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu sekira tanggal 30 Maret 2012 di Mess Ground Crew Lanud Palembang.
3. Bahwa pada tanggal 1 April 2012 sekira pukul 17.00 Wib Satpom Lanud Palembang mengadakan sweping/pemeriksaan di Mess Ground Crew terhadap seluruh penghuni Mess dilanjutkan tes urine, kemudian malam harinya Terdakwa dipanggil ke kantor Satpom Lanud Palembang dan langsung ditahan karena positif mengonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu dan Ineks.
4. Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Shabu-shabu kembali sekira tanggal 30 Maret 2012 sekira pukul 20.00 Wib di Mess Ground Crew Lanud Palembang bersama Saksi Polin, Saksi Wawan, Serda Anggar, Serda Anggita, Serda Rudy, Pratu Anjar dan Saksi Danang, Shabu-shabu tersebut merupakan sisa dari yang dipakai pada tanggal 28 Maret 2012 yang telah di simpan dan ditanam di bawah pohon Sawit depan Mess Ground Crew yang Saksi Danang dan Saksi Wawan beli dari Sdr. Erik di daerah KM 5 atas perintah Saksi Zazli untuk digunakan beramai-ramai di kantor Pekas Lanud Palembang.
5. Bahwa setelah Terdakwa selesai mengonsumsi Shabu-shabu pada tanggal 31 Maret 2012 tersebut sekira pukul 01.00 Wib dini hari, Terdakwa bersama-sama Saksi Danang, Saksi Wawan, Saksi Anjar, Serda Rudy, Serda Angger, Serda Anggita pergi ke Lokalisasi Kampung Baru KM 8 Palembang untuk minum-minum Bir yang di oplos dengan Mansion sampai selesai pukul 03.00 Wib dini hari.
6. Bahwa berdasar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Puslabfor Polri carang Palembang No. Lab : 743/NNF/2012 tanggal 17 April 2012, sesuara hasil tes urine pada tabel 01 milik Terdakwa an. Serda Rendhy Herlambang Efendi, Serda Danang Aryanto, Serda Rudy Sapta Winarna dan Pratu Anjar Budi Santoso maupun hasil tes urine pada tabel 02 dan darah pada tabel 03 milik Terdakwa an. Serda Rendhy Herlambang Efendi, Serda Danang Aryanto, Serda Rudy Sapta Winarna dan Pratu Anjar Budi Santoso dinyatakan Positif (+) mengandung Metamfetania yang terdaftar dalam Gol. 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009.

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia telah mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan terhadap Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.
- Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum An. M. Ikhwaniudin, SH Kapten Sus NRP 534535 berdasarkan Surat Perintah dari Danlanud Palembang Nomor : Sprin/133/IV/2012 tanggal 17 April 2012 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa tanggal 18 April 2012.
- Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : ZAZLI.
Pangkat/NRP : Serka/526626.
Jabatan : Ba Pembukuan.
Kesatuan : Lanud Palembang.
Tempat/tanggal lahir : Muara Enim, 7 November 1979.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Komplek TNI AU Barak 18 Nomor 6 Talang Batutu Lanud Palembang.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2009 sejak Terdakwa masuk di Lanud Palembang, tidak ada hubungan keluarga/famili hanya sebatas atasan dan bawahan.
2. Bahwa pada tanggal 28 Maret 2012 sekira pukul 19.30 wib Saksi sedang kerja lembur di kantor Pekas, tiba-tiba datang Sertu Polin kemudian ngobrol ringan dan Sertu Polin bilang ingin memanggil anak baru (Serda Angger) untuk diambil santi aji.
3. Bahwa sekira pukul 23.30 wib datang 7 (tujuh) orang anggota diruang juru bayar sedangkan Saksi diruang komputer, kemudian ngobrol ringan dan Sertu Polin menghampiri Saksi dan bilang “ijin bang anak-anak mau pakai abang punya kenalan tidak” lalu Saksi jawab “nanti saya telpon dulu.
4. Bahwa kemudian Saksi menghubungi Sdr. Eki yang Saksi kenal pada tahun 2011 di daerah Aryo bening pada saat Saksi menghadiri acara pesta “Eki ini ada teman abang mau ngambil barang ada barang” dan dijawab Sdr. Eki “ada” nanti teman abang yang menghubungi kamu.
5. Bahwa kemudian Saksi menyampaikan kepada Serda Danang “ini Nang teman abang sudah dihubungi nanti kamu yang berhubungan” kemudian Saksi memberikan nomor Hp Sdr. Eki kepada Serda Danang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa kemudian Serda Danang pergi bersama Serda Wawan untuk membeli shabu-shabu kepada Sdr. Eki dan kembali sekira pukul 00.30 wib, kemudian Serda Danang menemui Sertu Polin menyerahkan shabu-shabu dan pada saat itu Saksi sedang kerja di ruangan pekas.
7. Bahwa yang hadir ke Pekas pada tanggal 28 Maret 2012 adalah Saksi, Sertu Polin, Serda Angger, Serda Danang, Serda Anggita, Serda Rudi dan Serda Wawan, kemudian Serda Anggita dan Serda Rudi pulang untuk Serda Wawan tidur.
8. Bahwa yang mengkonsumsi shabu-shabu pada tanggal 28 Maret 2012 adalah Saksi, Sertu Polin, Serda Danang dan Serda Angger, secara bergiliran masing-masing sebanyak 3 (tiga) kali hisapan, tetapi Terdakwa tidak ada.
9. Bahwa sekira pukul 01.30 wib Sertu Polin menghampiri Saksi di ruang komputer “ijin bang giliran abang” sambil membawa alat hisap berupa tabung yang ada pipetnya dan dibakar pakai korek gas kemudian di hisap sebanyak 3 (tiga) kali dan selesai sekira pukul 02.00 wib.
10. Bahwa uang yang digunakan untuk membeli shabu-shabu berasal dari Serda Rudi sebesar Rp. 700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) sebagai ucapan terimakasih kepada Saksi yang telah dibantu mengurus pinjaman BRI tetapi uang tersebut diserahkan kepada Serda Danang atas perintah Saksi dan yang membeli shabu-shabu adalah Serda Danang.
11. Bahwa kejadian pada tanggal 30 Maret 2012 Saksi mengetahui ada pesta shabu-shabu di kamar Serda Rendi di Mess Ground Crew Lanud Palembang karena Saksi di telpon oleh Serda Danang tetapi Saksi tidak mau.
12. Bahwa Saksi sebelumnya tidak pernah mengkonsumsi shabu-shabu dan Saksi baru 1 (satu) kali mengkonsumsi shabu-shabu pada tanggal 28 Maret 2012 di kantor Pekas.
13. Bahwa terbongkarnya perkara ini berawal adanya berita di koran Sumatera Expres tanggal 31 Maret 2012 melalui sms online yang isinya “ada pesta shabu-shabu di mess lanud”, sehingga diadakan swifing oleh POM AU pada tanggal 1 April 2012.
14. Bahwa kemudian dilakukan tes urine seluruh Ba/Ta remaja yang tinggal di Mess sebanyak 20 orang.
15. Bahwa pada tanggal 2 April 2012 Saksi dipanggil dan diperiksa POM dan langsung di tahan, kemudian setelah 2 (dua) minggu Saksi di tes urine dan darah dan hasilnya negative.
16. Bahwa hasil tes urine dan darah yang positif mengandung Metamfetamina adalah Serda Danang, Serda Rudi, Pratu Anjar dan Terdakwa, sedangkan yang negative adalah Sertu Polin, Serda Wawan, Serda Angger, Serda Anggita dan Saksi sendiri.
17. Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari dokter untuk menggunakan shabu-shabu dan perbuatan tersebut tidak dibolehkan oleh Undang-undang.
18. Bahwa saat Sertu Polin datang dengan membawa peralatan penghisap shabu-shabu sebagai senior tidak pernah mengingatkan kepada adik-adiknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

padahal Saksi sering mengikuti penyuluhan di kesatuannya yang melarang
putusan.mahkamahagung.go.id menggunakan shabu-shabu.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : POLIN SAPDA PINAYUNGAN HARAHAP.
Pangkat/NRP : Sertu/532751.
Jabatan : Ba Adminpers Dispers.
Kesatuan : Lanud Palembang.
Tempat/tanggal lahir : Palembang, 6 Agustus 1985.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : I s l a m.
Tempat tinggal : Mess Ba/Ta Komplek TNI AU Lanud Palembang.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2010 di Lanud Palembang, sebagai rekan kerja dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 28 Maret 2012 Saksi datang ke kantor pekas bertemu dengan Serka Zazli, kemudian Saksi bicara sama Serka Zazli “Bang anak-anak mau pakai” dan dijawab Serka Zazli “ya nanti saya hubungi dulu teman saya” dan Saksi bilang sama Serka Zazli untuk memanggil Bintara yang baru untuk bergabung.
3. Bahwa Saksi menghubungi Serda Danang dan Serda Wawan supaya datang ke kantor Pekas, kemudian Serka Zazli menghubungi Serda Rudi untuk meminta uang fee karena pinjaman uang BRI nya sudah cair dan uangnya supaya diserahkan kepada Serda Danang.
4. Bahwa uang untuk membeli shabu-shabu berasal dari Serda Rudi yang sebenarnya uang tersebut merupakan uang fee untuk Serka Zazli sebagai ucapan terimakasih telah membantu pengurusan pinjaman uang BRI sebesar Rp. 700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) dan diserahkan langsung kepada Serda Danang.
5. Bahwa yang berangkat membeli shabu-shabu adalah Serda Danang dan Serda Wawan atas perintah dari Serka Zazli.
6. Bahwa setelah Serda Danang dan Serda Wawan kembali terus barangnya di serahkan kepada Saksi dan barang tersebut dibungkus plastik serta dilakban warna hitam.
7. Bahwa Saksi yang menyiapkan alat-alat penghisap shabu-shabu yang Saksi dapat dari teman Saksi orang sipil pada tahun 2011, kemudian Saksi yang meracik shabu-shabu tersebut kemudian membakarnya dan Saksi yang pertama menghisap kemudian Serda Danang, Serda Angger kemudian Saksi-1 diantar keruangnya masing-masing sebanyak 3 kali hisapan.
8. Bahwa yang menggunakan shabu-shabu pada tanggal 28 Maret 2012 adalah Saksi, Serka Zazli, Serda Danang dan Serda Angger, karena pada saat itu Serda Wawan tidur, Serda Rudi pulang.
9. Bahwa shabu-shabu yang dibeli oleh Serda Danang masih ada sisa dan disimpan oleh Serda Danang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa pada tanggal 30 Maret 2012 sekira pukul 19.00 Wib Saksi datang ke Mess Ground Lanud Palembang bertemu dengan Serda Danang, kemudian Saksi menanyakan sisa shabu-shabu yang di gunakan pada tanggal 28 Maret 2012 “masih ada” dan di jawab Serda Danang “masih ada bang”, Saksi minta sedikit kemudian diambilkan oleh Serda Danang.

11. Bahwa kemudian Saksi kembali ke Mess Ba/Ta untuk mengambil alat-alat untuk menghisap shabu-shabu yang disimpan dibelakang Mess Ba/Ta, kemudian Saksi kembali lagi ke Mess Ground Crew dan bertemu dengan Serda Danang lalu ngobrol-ngobrol ringan, karena dikamar Serda Danang ramai maka Saksi pindah ke kamar Terdakwa.

12. Bahwa pada saat Saksi masuk ke kamar Terdakwa, Terdakwa tidak ada sedang mandi, kemudian diikuti oleh Serda Danang sambil menyerahkan shabu-shabu kepada Saksi, kemudian dibuka dan dikeluarkan isinya.

13. Bahwa kemudian Saksi menyuruh Serda Danang untuk memanggil teman-teman yang mau pakai supaya kumpul disini saja.

14. Bahwa kemudian cara mengkonsumsi shabu-shabu tersebut Saksi menuangkan serbuk shabu kedalam kaca tabung atau pirek kemudian dibakar menggunakan korek api gas lalu keluar asap dan dihisap mulai dari yang pertama Saksi diikuti 7 (tujuh) orang lainnya bergantian mendatangi yang memegang alat hisap tersebut hingga masing-masing mendapatkan 3 (tiga) kali hisapan dan berakhir hingga pukul 21.00 Wib.

15. Bahwa alat untuk menghisap shabu-shabu setelah selesai digunakan pada tanggal 30 Maret 2012 langsung di buang oleh Saksi ke KM-12 di tempat sampah dekat pasar.

16. Bahwa Narkotika yang dipakai oleh Terdakwa dan Saksi adalah Narkotika jenis shabu-shabu, karena Saksi memegang sendiri Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dan banyaknya yang dipakai oleh Terdakwa sekitar 3 (tiga) kali hisapan sebab Saksi sendiri yang membagikan waktu itu.

17. Bahwa bentuk Narkotika jenis shabu-shabu yang dipakai oleh Terdakwa adalah putih bening seperti serbuk.

18. Bahwa sewaktu memakai shabu-shabu secara bersama-sama tersebut, yang memegang shabu-shabu berikut alatnya adalah Saksi sendiri dan sistem pakainya para anggota mendekat ke Saksi seterusnya Saksi bagikan untuk dihisap secara bergiliran.

19. Bahwa pada saat itu Terdakwa memakai shabu-shabu atas kemauannya sendiri dan tidak ada paksaan dari pihak manapun.

20. Bahwa yang Saksi ketahui Terdakwa hanya memakai Narkotika jenis shabu-shabu saat di Mess Ground Crew pada tanggal 30 Maret 2012 sedangkan yang lain Saksi tidak tahu.

21. Bahwa alat yang dipakai oleh Terdakwa untuk mengkonsumsi shabu-shabu berupa botol yang di atasnya ada sedotannya, kaca pirek dan korek api gas.

22. Bahwa sepengetahuan Saksi efek yang Terdakwa rasakan setelah memakai shabu-shabu waktu itu Terdakwa susah tidur dan kelihatan nyaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bahwa terbongkarnya perkara ini berawal adanya berita di koran *Sunanda Express* tanggal 31 Maret 2012 melalui sms online yang isinya “ada pesta shabu-shabu di mess lanud”, sehingga diadakan swifing oleh POM AU pada tanggal 1 April 2012 tetapi tidak ditemukan alat bukti karena alat untuk menghisapnya sudah dibuang oleh Saksi ditempat sampah.

24. Bahwa kemudian dilakukan tes urine seluruh Ba/Ta remaja yang tinggal di Mess sebanyak 20 orang.

25. Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari dokter untuk menggunakan shabu-shabu dan perbuatan tersebut tidak dibolehkan oleh Undang-undang.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : DANANG ARIYANTO.
Pangkat/NRP : Serda/536794.
Jabatan : Ba Pergudangan GPL.
Kesatuan : Lanud Palembang.
Tempat/tanggal lahir : Musirawas, 2 Mei 1988.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Brigjen Hasan Kasim Bukit Sangkar Palembang.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tahun 2009 di Lanud Palembang dan tidak ada hubungan keluarga atau famili.

2. Bahwa pada tanggal 28 Maret 2012 Saksi baru pulang dari rumah pacar, Serda Rendi mengajak menemui Sertu Polin karena Lesting yaitu Serda Angger ada trabel dengan Sertu Polin, kemudian sekira pukul 22.30 wib Saksi bersama Terdakwa pergi ke kantor Pekas, setelah sampai di kantor Pekas bertemu dengan Serka Zazli, Sertu Polin dan Serda Angger.

3. Bahwa kemudian Serka Zazli menanyakan Serda Rudi “kemana adik mu di telpon ga di angkat” kemudian Saksi menghubungi Serda Rudi tetapi tidak bisa nyambung, kemudian Saksi menghubungi Serda Wawan dan teleponnya dikasihkan kepada Terdakwa untuk berbicara.

4. Bahwa kemudian Serda Rudi, Serda Wawan dan Serda Anggita datang, dan Serda Rudi menemui Serka Zazli, tidak lama kemudian Serda Rudi keluar kantor lalu kembali lagi dan menemui Serka Zazli, selanjutnya Serda Rudi menyerahkan uang kepada Saksi sebesar Rp. 700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) tetapi pada saat itu Serda Rudi tidak bilang apa-apa, kemudian uang tersebut Saksi serahkan kepada Serda Wawan.

5. Bahwa kemudian Serka Zazli menelpon seseorang kemudian menyerahkan nomor Hp kepada Saksi dan Serka Zazli bilang orangnya sudah saya telpon.

6. Bahwa kemudian Saksi berangkat bersama Serda Wawan, kemudian diperjalanan Saksi menghubungi nomor Hp yang dikasih Serka Zazli dan Saksi mengetahui barang yang mau dibeli itu shabu-shabu, kemudian Saksi diarahkan untuk menuju KM 5 dekat pasar Palimo dan masuk ke gang kecil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa setelah sampai di pinggir jalan-gang yang ada jembatan terdapat bata-bata sebagai mana tempat yang diarahkan oleh seseorang yang tidak Saksi kenal kemudian, Saksi bersama Serda Wawan mencari batu-bata tersebut, kemudian Serda Wawan mengambil bungkus plastik putih kecil yang berada dibawah tumpukan bata tersebut dan Saksi tidak tahu berapa beratnya kemudian Saksi menyimpan uangnya dibawah batu-bata tersebut dan Saksi tidak ketemu dengan pemilik shabu-shabu, kemudian Saksi kembali ke kantor Pekas dan yang membawa barang tersebut adalah Serda Wawan disimpan di kantong celana.
8. Bahwa setelah sampai di kantor Pekas barang tersebut Saksi serahkan kepada Saksi-2, kemudian Saksi bersama Saksi-2, Serda Angger dan Serka Zazli menggunakan shabu-shabu secara bergiliran masing-masing 2 (dua) kali hisap tetapi Terdakwa tidak ada.
9. Bahwa setelah selesai mengkonsumsi shabu-shabunya masih sisa kemudian sisanya Saksi simpan di bawah pohon sawit dibungkus plastik.
- 10 Bahwa pada hari Jum'at tanggal 30 Maret 2012 sekira pukul 19.00 Wib sepulang Saksi dari menemui Letnan Anggi di Messnya, pada saat Saksi tiba di Mess Ground Crew di depan Mess anggota Mess sedang ngobrol yaitu Sertu Polin, Serda Rudi dan Serda Angger kemudian Sertu Polin menghampiri Saksi dan menanyakan sisa shabu-shabu yang di pakai pada tanggal 28 Maret 2012 "masih ada" dan Saksi jawab "ada".
- 11 Bahwa kemudian Saksi mengambil barang yang ditanam dibawah pohon kelapa sawit yang jaraknya kurang lebih 20 meter dari Mess lalu diserahkan kepada Sertu Polin.
- 12 Bahwa setelah Saksi menyerahkan shabu-shabu kepada Saksi-2, kemudian Saksi-2 langsung masuk ke kamar Terdakwa, di kamar Terdakwa tersebut Saksi-2 mempersiapkan peralatan untuk mengkonsumsi shabu-shabu, setelah siap Saksi-2 memerintahkan penghuni Mess Ground Crew untuk merapat ke kamar Terdakwa, setelah beberapa orang berkumpul, Saksi-2 menyuruh rekan-rekan termasuk Saksi untuk menghisap shabu-shabu yang telah disiapkannya tersebut.
- 13 Bahwa pada saat itu yang memulai mengkonsumsi shabu-shabu adalah Saksi-2, diikuti oleh Terdakwa, Serda Rudi, Serda Angger, Pratu Anjar dan Saksi sendiri, beberapa saat kemudian datang Serda Wawan dan Serda Anggita memasuki kamar Terdakwa sambil membawa nasi bungkus titipan Serda Rudi, setelah itu Saksi-2 menyodorkan shabu-shabu kepada Serda Wawan dan Serda Anggita, mereka pun menghisap shabu-shabu tersebut, selanjutnya Saksi bergiliran mengkonsumsi shabu-shabu tersebut dengan cara Saksi-2 yang membagi-bagi giliran untuk menghisap shabu-shabu tersebut masing-masing sebanyak 3 (tiga) kali hisap dan berakhir sampai dengan pukul 21.00 Wib.
14. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu pada tanggal 30 Maret 2012 di Mess Remaja Ground Crew bersama Sertu Polin, Serda Rudi, Serda Angger, Serda Wawan, Serda Anggita, Pratu Anjar dan Saksi sendiri.
15. Bahwa setahu Saksi banyaknya shabu-shabu yang dikonsumsi Terdakwa saat itu lebih kurang 3 (tiga) kali hisapan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dan resep dokter untuk mengkonsumsi shabu-shabu sehingga tidak mempunyai hak untuk menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu.

17. Bahwa terbongkarnya perkara ini berawal adanya berita di koran Sumatera Ekspres tanggal 31 Maret 2012 melalui sms online yang isinya “ada pesta shabu-shabu di mess lanud”, sehingga diadakan Swifing oleh POM AU pada tanggal 1 April 2012 tetapi tidak ditemukan alat bukti karena alat untuk menghisapnya sudah dibuang oleh Saksi-2.

18. Bahwa kemudian tanggal 1 April 2012 pukul 18.30 Wib dilakukan tes urine seluruh Ba/Ta remaja yang tinggal di Mess sebanyak 20 orang yang hasilnya Terdakwa positif.

19. Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari dokter untuk menggunakan shabu-shabu dan perbuatan tersebut tidak dibolehkan oleh Undang-undang.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : WAWAN SUPRIYANTO.
Pangkat/NRP : Serda/539409.
Jabatan : Ba Rohani Dispers.
Kesatuan : Lanud Palembang.
Tempat/tanggal lahir : Sleman, 12 Februari 1990.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Mess Ground Crew Lanud Palembang.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak dinas di Lanud Palembang tahun 2010 dan tidak ada hubungan keluarga atau famili.
2. Bahwa pada tanggal 28 Maret 2012 sekira pukul 23.00 wib Saksi di telpon oleh Serda Danang pada saat itu Saksi sedang di Mess, kemudian Saksi diperintah untuk menghubungi Serda Rudi dan Serda Anggita supaya merapat ke kantor Pekas, kemudian Saksi berangkat ke kantor Pekas dan disitu sudah ada Serka Zazli, Sertu Polin, Serda Danang, Serda Angger dan Terdakwa.
3. Bahwa kemudian Serda Rudi masuk kedalam ruangan Serka Zazli sedangkan Saksi bersama Serda Danang, Serda Anggita dan Terdakwa berada di ruangan komputer, tidak lama kemudian Serda Rudi keluar ruangan dan pergi ke luar kantor, kurang lebih 10 menit kemudian Serda Rudi kembali dan menemui Serka Zazli.
4. Bahwa kemudian Serda Rudi menyerahkan uang kepada Serda Danang sebesar Rp. 700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah), kemudian uang tersebut diserahkan kepada Saksi oleh Serda Danang tetapi Saksi tidak tahu untuk apa uang tersebut.
5. Bahwa kemudian Saksi diperintah oleh Serka Zazli untuk menemani Serda Danang ke daerah KM 5 di dekat pasar Palimo dan Serda Danang di beri nomor Hp seseorang yang telah dihubungi oleh Saksi untuk ditemui Serda Danang dan Saksi.
6. Bahwa pada saat diperjalanan Serda Danang menghubungi nomor yang diberikan oleh Serka Zazli dan Saksi baru tahu barang yang mau dibeli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah shabu-shabu, kemudian Serda Danang diarahkan ke pasar Paimo dan Supardi. Lewat telpon ke tempat mengambil shabu-shabu di gang pinggir jalan ada jembatan disekitar ada tumpukan batu-bata.

- 7 Bahwa setelah sampai di tempat yang diarahkan Serda Danang dan Saksi turun dari sepeda motor lalu berdua mencari batu-bata yang dibawahnya ada bungkus shabu-shabu dan Saksi yang menemukan barang tersebut dibungkus dalam plastik kecil warna hitam, kemudian barang tersebut Saksi ambil dan uang Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) taruh ditempat yang sama bekas menyimpan barang tersebut.
- 8 Bahwa kemudian barang tersebut dibawa oleh Saksi dan dimasukan ke kantong celana sebelah kiri, setelah sampai di kantor Pekas sekira pukul 01.00 wib, kemudian barang tersebut di serahkan kepada Sertu Polin.
- 9 Bahwa kemudian Saksi di perintah Sertu Polin untuk mengambil barang kotak warna hitam di lemari Sertu Polin di Mess Ba/Ta pada saat itu ada Serka Zazli, Sertu Polin, Serda Danang dan Serda Angger, setelah kotak hitam ditemukan kemudian Saksi serahkan kepada Sertu Polin, setelah itu Saksi langsung tidur diatas meja kantor Pekas, sekira pukul 03.00 wib Saksi dibangunkan oleh Serda Danang dan diajak pulang ke Mess.
- 10 Bahwa yang mengkonsumsi shabu-shabu pada tanggal 28 Maret 2012 di kantor Pekas adalah Serka Zazli, Sertu Polin, Serda Danang dan Serda Angger dan Terdakwa sudah pulang.
- 11 Bahwa pada tanggal 30 Maret 2012 Saksi dan Serda Anggita keluar untuk cari makan, kemudian Serda Rudi telpon untuk titip dibelikan nasi, setelah selesai makan Saksi dan Serda Anggita kembali ke Mess untuk memberikan nasi kepada Serda Rudi, tetapi Serda Rudi tidak ada dikamarnya, Saksi melihat banyak sandal di kamar Terdakwa.
- 12 Bahwa kemudian Saksi bersama Serda Anggita menuju ke kamar Terdakwa untuk mengantarkan nasi buat Serda Rudi dan dikamar sudah ada Sertu Polin, Serda Danang, Serda Rudi, Serda Angger, Pratu Anjar dan Terdakwa.
- 13 Bahwa pada saat Saksi dan Serda Anggita masuk ke kamar Terdakwa, Saksi melihat Sertu Polin sedang meracik shabu-shabu, dengan cara Sertu Polin memasukan shabu-shabu ke alat hisap (botol yang ada pipetnya, kaca pirek) kemudian dibakar pakai korek gas dari bawah.
- 14 Bahwa yang pertama menghisap shabu-shabu adalah Sertu Polin melalui mulut sebanyak 1 (satu) kali hisap, kemudian bergilir Serda Danang, Serda Angger, Serda Rudy, Serda Anggita, Pratu Anjar dan Saksi sendiri masing-masing sebanyak 3 (tiga) kali hisapan termasuk Terdakwa.
- 15 Bahwa selesai mengkonsumsi shabu-shabu sekira pukul 21.00 wib, kemudian sekira pukul 00.00 wib Saksi bersama Serda Rudi, Serda Danang, Serda Angger, Serda Rudi, Pratu Anjar dan Terdakwa pergi ke kampung Baru ketempat lokalisasi untuk membeli bir, Aqua dan uangnya patungan Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah) per orang dan minum di warung sampai mabuk, kemudian pulang sekira pukul 03.00 wib.
16. Bahwa Saksi tahu dan melihat sendiri kalau Terdakwa pernah mengkonsumsi Narkotika di Mess Remaja Ground Lanud Palembang di kamar Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 30 Maret 2012 pukul 20.00 Wib.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa Saksi yakin kalau yang dihisap oleh Terdakwa adalah Narkotika jenis shabu-shabu karena Saksi melihat barangnya dan mengetahuinya langsung waktu saat dipakai.

18. Bahwa yang membawa Narkotika jenis shabu-shabu dan peralatannya ke dalam Mess Ground Crew Saksi tidak melihat secara langsung, tetapi waktu Saksi masuk mengantarkan makanan kepada Serda Rudi di kamar Terdakwa waktu itu Saksi lihat sudah banyak rekan-rekan berkumpul dan Saksi lihat Saksi-2 lagi memegang bong yang sudah berisikan shabu-shabu, kemudian digilirkan pada anggota untuk menghisapnya.

19. Bahwa Narkotika jenis shabu-shabu yang dipakai tersebut kemungkinan sisa pakai di Kantor Pekas pada tanggal 28 Maret 2012, yang mana barang tersebut dibeli Serda Danang bersama Saksi yang dipakai oleh Serka Zazli, Sertu Polin, Serda Angger dan Serda Danang.

20. Bahwa selain memakai Narkotika jenis shabu-shabu di Mess Remaja Ground Crew Lanud Palembang tanggal 30 Maret 2012, Saksi tidak pernah melihat dan mengetahui Terdakwa pernah mengonsumsi Narkotika di tempat lain.

21. Bahwa cara Terdakwa memakai Narkotika jenis shabu-shabu pada saat itu Terdakwa menghisap melalui mulutnya yang di sodorkan oleh Saksi-2, dengan alat berupa botol/bong yang ada pipetnya dan kaca pirek dan dibakar dari bawah dengan menggunakan korek gas yang dipegang oleh Saksi-2.

22. Bahwa sepengetahuan Saksi efek yang Terdakwa rasakan setelah memakai Narkotika tersebut biasa saja tetapi susah tidur.

23. Bahwa terbongkarnya perkara ini berawal adanya berita di koran Sumatera Ekspres tanggal 31 Maret 2012 melalui sms online yang isinya “ada pesta shabu-shabu di mess lanud”, sehingga diadakan swifing oleh POM AU pada tanggal 1 April 2012.

24. Bahwa kemudian atas kejadian tersebut dilakukan tes urine seluruh Ba/Ta remaja yang tinggal di Mess sebanyak 20 orang yang hasilnya Terdakwa positif.

25. Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari dokter untuk menggunakan shabu-shabu dan perbuatan tersebut tidak dibolehkan oleh Undang-undang.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Nama lengkap : ANJAR BUDI SANTOSA.
Pangkat/NRP : Pratu/538493.
Jabatan : Ta Jurkom Ruops.
Kesatuan : Lanud Palembang.
Tempat/tanggal lahir : Banyumas, 1 Maret 1987.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : I s l a m.
Tempat tinggal : Mess Ground Crew Lanud Palembang.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2009 di Lahat
putusan.mahkamahagung.go.id tidak ada hubungan keluarga atau famili.

2. Bahwa pada tanggal 30 Maret 2012 sehabis Magrib sekira pukul 18.30 wib Sertu Polin datang ke Mess kebetulan Saksi dan Serda Anggita sedang ngobrol di depan Mess, kemudian Sertu Polin menanyakan Serda Danang dan Saksi jawab Serda danang tidak ada di Mess sedang pergi dengan Lettu Anggi Ardianto.

3. Bahwa kemudian Saksi, Serda Angger dan Sertu Polin ngobrol-ngobrol dan tidak lama kemudian Serda Danang datang dan langsung ke kamarnya, kemudian Sertu Polin mengikuti Serda Danang, Terdakwa dan Serda Angger masuk ke kamar.

4. Bahwa setelah 5 menit kemudian Saksi mendengar suara motor Sertu Polin pergi dari Mess, tetapi setelah 10 menit kemudian Sertu Polin datang lagi menggunakan sepeda motor dan langsung menuju ke kamar Serda Danang.

5. Bahwa tidak lama kemudian Saksi dan Serda Angger dipanggil oleh Terdakwa supaya merapat ke kamarnya perintah Sertu Polin pada saat itu Terdakwa baru habis mandi.

6. Bahwa pada saat Saksi bersama Serda Angger masuk ke kamar Terdakwa, di dalam kamar sudah ada Sertu Polin, Serda Danang, Serda Rudi dan Terdakwa, serta Sertu Polin sedang memegang alat hisap berupa botol kaca yang ada pipetnya dan kaca pirek yang sudah terisi serbuk kristal warna putih dan dinyalakan dengan korek api gas dari bawah botol kemudian keluar asap.

7. Bahwa yang pertama menghisap shabu-shabu adalah Sertu Polin kemudian Serda Danang, Serda Rudi, Pratu Anjar dan selanjutnya Terdakwa, Serda Angger masing-masing 1 (satu) kali, kemudian datang Serda Wawan dan Serda Anggita sambil membawa nasi bungkus pesanan Serda Rudi, kemudian Serda Wawan dan Serda Anggita di suruh gabung, kemudian Serda Wawan dan Serda Anggita duduk dan langsung ikut mengkonsumsi shabu-shabu.

8. Bahwa Sertu Polin posisinya berada di depan TV dan yang lainnya berada di depan Sertu Polin, kemudian dengan cara barang dipegang oleh Sertu Polin, kemudian tanpa dilepas disodorkan untuk dihisap ke mulut Serda Danang, Serda Rudi, Serda Angger, Serda Anggita, Serda Wawan, Pratu Anjar dan Terdakwa masing-masing menghisap 1 (satu) kali hisap. Kemudian berputar lagi masing-masing menghisap 3 (tiga) kali hisapan dan berakhir sampai pukul 21.00 Wib.

9. Bahwa kemudian sekira pukul 01.30 Wib, Serda Danang, Serda Wawan, Serda Anggita, Serda Rudy Sapta, Pratu Anjar dan Terdakwa pergi ke Lokalisasi kampung Baru di KM.9, setelah sampai di Kampung Baru langsung menuju ke sebuah warung minuman dan memesan minuman air mineral, Bir Putih, setelah minum sesuai yang kami pesan kemudian kami pulang ke Mess jam 03.00 Wib.

10. Bahwa Terdakwa pada tanggal 28 Maret 2012 tidak ikut menggunakan shabu-shabu di ruangan Pekas karena Terdakwa sedang berada di Mess.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Narkotika yang dipakai oleh Terdakwa adalah Narkotika jenis shabu-shabu, namun banyaknya Terdakwa tidak tahu karena sudah ada dalam botol/bong yang tinggal hisap.
12. Bahwa yang menggunakan shabu-shabu pada tanggal 30 Maret 2012 di Mess Remaja Ground Crew selain Terdakwa adalah Sertu Polin Harahap, Serda Danang, Serda Wawan, Serda Anggita, Serda Angger, Serda Rudi dan Pratu Anjar.
13. Bahwa benar Terdakwa sebelumnya tidak tahu barang berupa Narkotika jenis shabu-shabu diperoleh dari mana tetapi setelah berada di sel Terdakwa mengetahui bahwa barang tersebut diperoleh dari sisa memakai pada tanggal 28 Maret 2012 di Mess Ground Crew.
14. Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung yang membawa Narkotika jenis shabu-shabu dan peralatannya ke dalam Mess Ground Crew, tetapi waktu Saksi dipanggil Terdakwa disuruh masuk ke kamarnya di dalam kamar sudah ada Narkoba jenis shabu-shabu serta peralatannya sudah ada di sana.
15. Bahwa peran Saksi waktu itu hanya memakai saja menunggu giliran yang disodorkan oleh Sertu Polin dan pemakaiannya atas kemauan Saksi sendiri karena ingin coba-coba.
16. Bahwa Saksi hanya 1 (satu) kali memakai Narkotika jenis shabu-shabu yaitu di Mess Remaja Ground Crew Lanud Palembang pada tanggal 30 Maret 2012 pukul 20.00 Wib dan sebelumnya tidak pernah mengkonsumsi shabu-shabu.
17. Bahwa setelah Saksi memakai Narkotika rasanya biasa saja tidak ada pengaruh apa-apa.
18. Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui yang membeli shabu-shabu dan uang darimana, tetapi setelah berada di dalam sel Saksi baru mengetahui shabu-shabu tersebut dibeli oleh Serda Danang dan uang untuk membeli shabu-shabu adalah uang fee sebesar Rp.700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) dari Serda Rudi sebagai ucapan terimakasih telah dibantu untuk pengurusan pinjaman BRI oleh Serka Zazli.
19. Bahwa terbongkarnya perkara ini berawal adanya berita di koran Sumatera Expres tanggal 31 Maret 2012 melalui sms online yang isinya “ada pesta shabu-shabu di mess lanud”, sehingga diadakan swifing oleh POM AU pada tanggal 31 Maret 2012 tetapi tidak ditemukan alat bukti, kemudian dilakukan tes urine seluruh Ba/Ta remaja yang tinggal di Mess sebanyak 20 orang dan hasilnya Terdakwa positive mengandung Amphetamina.
20. Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari dokter untuk menggunakan shabu-shabu dan perbuatan tersebut tidak dibolehkan oleh Undang-undang.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Anggota TNI AU pada tahun 2007/2008 melalui Pendidikan Semaba PK Angkatan 34 di Lanud Adi Soemarno, kemudian mengikuti Pendidikan Sejurma SBIT Perbekalan Angkatan 36 tahun 2008 di Lanud Kalijati, kemudian mengikuti pendidikan Latker di bekharnud di Halim Perdana Kusuma pada tahun 2009, kemudian ditempatkan di Bek lanud Palembang sampai dengan sekarang masih berdinan aktif dengan pangkat Serda NRP. 536607 .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada tanggal 30 Maret 2012 sekira pukul 18.00 Wib Saksi pulang dari rumah pacar Saksi yang bernama Sdri. Angger dan langsung mandi di Mess, setelah selesai mandi kemudian Saksi masuk ke kamar, tetapi di dalam kamar Saksi sudah ada Sertu Polin, Serda Danang dan Serda Rudy.
3. Bahwa pada saat itu Sertu Polin sudah memegang botol dan meracik sesuatu, kemudian Terdakwa pakai baju setelah selesai Terdakwa bilang kepada Sertu Polin "Ijin bang jangan disini karena ini kamar Dan Mess" di jawab Sertu Polin "sudah ga apa-apa kamu panggil lestimu si Angger bawa kesini".
4. Bahwa kemudian Terdakwa ke luar kamar memanggil Serda Angger dan Pratu Anjar, setelah kembali ke kamar pintu ditutup dari dalam sehingga Terdakwa, Serda Angger dan Pratu Anjar duduk di depan kamar, kemudian dipanggil oleh Sertu Polin untuk masuk ke dalam kamar.
5. Bahwa kemudian Terdakwa, Serda Angger dan Pratu Anjar masuk kedalam kamar dan duduk di lantai, pada saat itu Sertu Polin sedang memegang alat hisap sambil membakar dan di hisap oleh Sertu Polin kemudian bergiliran mulai dari Serda Angger, Serda Danang, Serda Rudi, Pratu Anjar dan Terdakwa sendiri.
6. Bahwa kemudian datang Serda Wawan dan Serda Anggita untuk mengantarkan nasi untuk Serda Rudi, kemudian Serda Wawan dan Serda Anggita disuruh bergabung oleh Sertu Polin dan menghisap sabu-sabu secara bergiliran masing-masing sebanyak 3 (tiga) kali hisap dan pesta sabu-sabu tersebut selesai pada pukul 21.00 Wib.
7. Bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu pada tanggal 30 Maret 2012 adalah Narkotika jenis sabu-sabu dimasukkan ke dalam pipet kaca, sedangkan botol diisi air sedikit, kemudian pipet yang sudah terisi oleh sabu-sabu tersebut dibakar pakai korek gas oleh Sertu Polin, selanjutnya Terdakwa diperintahkan untuk mendekat posisi Sertu Polin, kemudian Sertu Polin menyodorkan alat hisap tersebut kepada Terdakwa lalu sabu-sabu tersebut diisap oleh Terdakwa.
8. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu pada tanggal 30 Maret 2012 di Mess Ground Crew Lanud Palembang bersama Sertu Polin, Serda Danang, Serda Rudi, Serda Angger, Serda Wawan, Serda Anggita, Pratu Anjar.
9. Bahwa setelah Terdakwa selesai mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu pada tanggal 30 Maret 2012, sekira pukul 00.00 Wib Terdakwa bersama Serda Danang, Serda Rudy, Serda Anggita, Serda Angger, Serda Wawan dan Pratu Anjar pergi ke Lokalisasi Kampung Baru hanya untuk minum Bir, Mansion dan air mineral di sebuah warung di Lokalisasi Kampung Baru, kemudian pulang ke Mess sekira pukul 03.00 Wib.
10. Bahwa uang yang digunakan untuk membeli minuman di Lokalisasi Kampung Baru pada waktu itu hasil dari iuran/patungan, masing-masing Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa sepengetahuan Terdakwa shabu-shabu dibeli tanggal 28 Maret 2012 yang membeli adalah Serda Danang dan uangnya dari Serda Rudy sebesar Rp.700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) sebagai uang fee dan ucapan terimakasih Serda Rudy kepada Serka Zazli yang sudah membantu pengurusan pinjaman BRI.
12. Bahwa Terdakwa pada tanggal 28 Maret 2012 tidak ikut mengkonsumsi shabu-shabu, dan Terdakwa tidak mengetahui siapa yang menyimpan sisa shabu-shabu.
13. Bahwa terbongkarnya perkara ini berawal adanya berita di koran Sumatera Ekspres tanggal 31 Maret 2012 melalui sms online yang isinya “ada pesta shabu-shabu di mess lanud”, sehingga diadakan swifing oleh POM AU pada tanggal 31 Maret 2012 tetapi tidak ditemukan barang bukti, karena alat untuk menghisapnya sudah dibuang oleh Sertu Polin ditempat sampah.
14. Bahwa kemudian dilakukan tes urine seluruh Ba/Ta remaja yang tinggal di Mess sebanyak 20 orang yang hasilnya Terdakwa positif mengandung Methamphetamin.
15. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu tidak ada ijin dari dokter dan tidak sedang ketergantungan.
16. Bahwa Terdakwa mengetahui shabu-shabu sejak sekolah SMA melihat dari TV dan koran dan di kesatuan sering diadakan penyuluhan hukum tentang narkoba.
17. Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas kejadian ini dan tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer di persidangan mengajukan barang bukti berupa Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar Surat dari Kepolisian Daerah Sumsel tanggal 1 April 2012, Serda Rendy + (positif) Methamphetamin dan Ganja,
- b. 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 743/NNF/2012 tanggal 17 April 2012, sesuai hasil tes urine pada tabel 01 milik Terdakwa an. Serda Rendhy Herlambang Efendi, Serda Danang Aryanto, Serda Rudy Sapta Winarna dan Pratu Anjar Budi Santoso maupun hasil tes urine pada tabel 02 dan darah pada tabel 03 milik Terdakwa an. Serda Rendhy Herlambang Efendi, Serda Danang Aryanto, Serda Rudy Sapta Winarna dan Pratu Anjar Budi Santoso dinyatakan positif (+) mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Gol. 1 (satu) Nomor urut 61 lampiran UU RI No. 31 tahun 2009 tentang narkoba.

Telah diperlihatkan dan dibacakan serta telah diterangkan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir sebagai bukti perbuatan Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Anggota TNI AU pada tahun 2007/2008 melalui Pendidikan Semaba PK Angkatan 34 di Lanud Adi Soemarno, kemudian mengikuti Pendidikan Sejurba SBIT Perbekalan Angkatan 36 tahun 2008 di Lanud Kalijati, kemudian mengikuti pendidikan Latker di bekharud di Halim Perdana Kusuma pada tahun 2009, kemudian ditempatkan di Bek lanud Palembang sampai dengan sekarang masih berdinast aktif dengan pangkat Serda NRP. 536607 .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar pada tanggal 30 Maret 2012 sekira pukul 18.00 Wib Saksi pulang dari rumah pacar Saksi yang bernama Sdri. Angger dan langsung mandi di Mess, setelah selesai mandi kemudian Saksi masuk ke kamar, tetapi di dalam kamar Saksi sudah ada Sertu Polin, Serda Danang dan Serda Rudy.

3. Bahwa benar pada saat itu Sertu Polin sudah memegang botol dan meracik sesuatu, kemudian Terdakwa pakai baju setelah selesai Terdakwa bilang kepada Sertu Polin "Ijin bang jangan disini karena ini kamar Dan Mess" di jawab Sertu Polin "sudah ga apa-apa kamu panggil lestimu si Angger bawa kesini".

4. Bahwa benar kemudian Terdakwa ke luar kamar memanggil Serda Angger dan Pratu Anjar, setelah kembali ke kamar pintu ditutup dari dalam sehingga Terdakwa, Serda Angger dan Pratu Anjar duduk di depan kamar, kemudian dipanggil oleh Sertu Polin untuk masuk ke dalam kamar.

5. Bahwa benar kemudian Terdakwa, Serda Angger dan Pratu Anjar masuk kedalam kamar dan duduk di lantai, pada saat itu Sertu Polin sedang memegang alat hisap sambil membakar dan di hisap oleh Sertu Polin kemudian bergiliran mulai dari Serda Angger, Serda Danang, Serda Rudy, Pratu Anjar dan Terdakwa sendiri.

6. Bahwa benar kemudian datang Serda Wawan dan Serda Anggita untuk mengantarkan nasi untuk Serda Rudi, kemudian Serda Wawan dan Serda Anggita disuruh bergabung oleh Sertu Polin dan menghisap sabu-sabu secara bergiliran masing-masing sebanyak 3 (tiga) kali hisap dan pesta sabu-sabu tersebut selesai pada pukul 21.00 Wib.

7. Bahwa benar yang pertama menghisap shabu-shabu adalah Sertu Polin kemudian Serda Danang, Serda Rudi, Pratu Anjar dan selanjutnya Terdakwa, Serda Angger masing-masing 1 (satu) kali, kemudian datang Serda Wawan dan Serda Anggita sambil membawa nasi bungkus pesanan Serda Rudi, kemudian Serda Wawan dan Serda Anggita di suruh gabung, kemudian Serda Wawan dan Serda Anggita duduk dan langsung ikut mengkonsumsi shabu-shabu.

8. Bahwa benar Sertu Polin posisinya berada di depan TV dan yang lainnya berada di depan Sertu Polin, kemudian dengan cara barang dipegang oleh Sertu Polin, kemudian tanpa dilepas disodorkan untuk dihisap ke mulut Serda Danang, Serda Rudi, Serda Angger, Serda Anggita, Serda Wawan, Pratu Anjar dan Terdakwa masing-masing menghisap 1 (satu) kali hisap. Kemudian berputar lagi masing-masing menghisap 3 (tiga) kali hisapan dan berakhir sampai pukul 21.00 Wib.

9. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu pada tanggal 30 Maret 2012 di Mess Ground Crew Lanud Palembang bersama Sertu Polin, Serda Danang, Serda Rudy, Serda Angger, Serda Wawan, Serda Anggita, Pratu Anjar.

10. Bahwa benar setelah Terdakwa selesai mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu pada tanggal 30 Maret 2012, sekira pukul 00.00 Wib Terdakwa bersama Serda Danang, Serda Rudy, Serda Anggita, Serda Angger, Serda Wawan dan Pratu Anjar pergi ke Lokalisasi Kampung Baru hanya untuk minum Bir, Mansion dan air mineral di sebuah warung di Lokalisasi Kampung Baru, kemudian pulang ke Mess sekira pukul 03.00 Wib.

11. Bahwa benar uang yang digunakan untuk membeli minuman di Lokalisasi Kampung Baru pada waktu itu hasil dari iuran/patungan, masing-masing Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
12. Bahwa benar Terdakwa sendiri sepengetahuan Terdakwa shabu-shabu dibeli tanggal 28 Maret 2012 dan yang membeli adalah Serda Danang dan uangnya dari Serda Rudy sebesar Rp.700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) sebagai uang fee dan ucapan terimakasih Serda Rudy kepada Serka Zazli yang sudah membantu pengurusan pinjaman BRI.

13. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 28 Maret 2012 tidak ikut mengkonsumsi shabu-shabu, dan Terdakwa tidak mengetahui siapa yang menyimpan sisa shabu-shabu.

14. Bahwa benar terbongkarnya perkara ini berawal adanya berita di koran Sumatera Ekspres tanggal 31 Maret 2012 melalui sms online yang isinya “ada pesta shabu-shabu di mess lanud”, sehingga diadakan swifing oleh POM AU pada tanggal 31 Maret 2012 tetapi tidak ditemukan barang bukti, karena alat untuk menghisapnya sudah dibuang oleh Sertu Polin ditempat sampah.

15. Bahwa benar kemudian dilakukan tes urine seluruh Ba/Ta remaja yang tinggal di Mess sebanyak 20 orang yang hasilnya Terdakwa positif mengandung Methamphetamin.

16. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu tidak ada ijin dari dokter dan tidak sedang ketergantungan.

17. Bahwa benar Terdakwa mengetahui shabu-shabu sejak sekolah SMA melihat dari TV dan koran dan di kesatuan sering diadakan penyuluhan hukum tentang narkoba.

18. Bahwa benar Terdakwa sangat menyesal atas kejadian ini dan tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut : Bahwa pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dengan pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Surat Dakwaan namun mengenai beratringannya pidana yang diajukan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri berdasarkan fakta yang terungkap dan hal-hal yang mempengaruhi dalam persidangan.

Menimbang : Terhadap permohonan yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, Majelis akan mempertimbangkan langsung dalam penjatuhan pidananya di bawah ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer yang disusun dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :
Unsur kesatu : Setiap penyalahguna.
Unsur kedua : Narkoba Golongan I.
Unsur ketiga : Bagi diri sendiri.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Setiap penyalahguna.

Bahwa yang dimaksud dengan penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkoba tanpa hak atau melawan hukum (pasal 1 angka 15 UU No. 35 tahun 2009), sedangkan orang dalam hal ini adalah setiap orang yang tunduk pada undang-undang Negara Republik Indonesia termasuk prajurit TNI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa menurut ketentuan pasal 7 UU RI No. 35 tahun 2009 Narkotika hanya untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Narkotika golongan I sesuai dengan ketentuan pasal 8 undang-undang tersebut dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk regensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, setelah mendapat persetujuan menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas obat dan makanan sehingga setiap penggunaan Narkotika selain untuk kepentingan diatas, merupakan penyalahgunaan Narkotika.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain dapat diungkapkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Anggota TNI AU pada tahun 2007/2008 melalui Pendidikan Semaba PK Angkatan 34 di Lanud Adi Soemarno, kemudian mengikuti Pendidikan Sejurba SBIT Perbekalan Angkatan 36 tahun 2008 di Lanud Kalijati pada tahun 2009 sampai dengan sekarang masih berdinasi aktif dengan pangkat Serda NRP. 536607 .
2. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 30 Maret 2012 di Mess Ground Crew Lanud Palembang Terdakwa memakai sabu-sabu bersama Sertu Polin, Serda Danang, Serda Wawan, Serda Angger, Serda Anggita, Serda Rudy dan Pratu Anjar.
3. Bahwa benar barang berupa Narkotika jenis shabu-shabu yang di konsumsi Terdakwa bersama 7 (tujuh) orang temannya tersebut merupakan sisa yang dipakai oleh Serka Zazli, Sertu Polin, Serda Danang, Serda Angger pada tanggal 28 Maret 2012 di Kantor Pekas Lanud Palembang, menurut Terdakwa shabu-shabu yang mereka konsumsi tersebut dibeli oleh Saksi-3 (Serda Danang) dan Saksi-4 (Serda Wawan).
4. Bahwa benar yang membeli Narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah Serda Danang bersama Serda Wawan didekat pasar Palimo Palembang dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
5. Bahwa benar cara Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu adalah alat hisap berupa botol berisi air dipegang oleh Saksi-2, kemudian shabu-shabu dimasukan lewat pipet lalu bawahnya dibakar dengan menggunakan korek api gas setelah terbakar asapnya dihisap Terdakwa melalui mulut.
6. Bahwa benar Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa mengkonsumsi Narkotika dilarang Undang-Undang dan apabila akan mengkonsumsi harus melalui perijinan dari yang berwenang tetapi pada saat itu Terdakwa tidak ada ijin dan tidak ada resep dari dokter, sehingga apa yang dilakukan Terdakwa merupakan penyalahgunaan Narkotika.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa, unsur kesatu Setiap penyalahguna telah terpenuhi.

Unsur kedua : Narkotika Golongan I.

Yang dimaksud *Narkotika* adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan lensa darah, kehilangan rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Yang dimaksud dengan *Narkotika Golongan I* adalah narkotika yang hanya untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan dikuatkan dengan alat bukti lain terungkaplah fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 30 Maret 2012 sekira pukul 18.30 Wib dikamar Terdakwa di Mess Ground Crew Lanud Palembang Terdakwa memakai shabu-shabu bersama Saksi-2 (Sertu Polin), Saksi-3 (Serda Danang), Saksi-4 (Serda Wawan), Saksi-5 (Pratu Anjar), Serda Anggita dan Serda Rudy.
2. Bahwa benar barang berupa Narkotika jenis shabu-shabu yang di konsumsi Terdakwa bersama 7 (tujuh) orang temannya tersebut merupakan sisa yang dipakai oleh Serka Zazli, Sertu Polin, Serda Danang, Serda Angger pada tanggal 28 Maret 2012 di Kantor Pekas Lanud Palembang, menurut Terdakwa shabu-shabu yang mereka konsumsi tersebut dibeli oleh Saksi-3 (Serda Danang) dan Saksi-4 (Serda Wawan).
3. Bahwa benar yang membeli Narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah Serda Danang bersama Serda Wawan didekat pasar Palimo Palembang dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
4. Bahwa benar cara Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu adalah alat hisap berupa botol berisi air dipegang oleh Saksi-2, kemudian shabu-shabu dimasukan lewat pipet lalu bawahnya dibakar dengan menggunakan korek api gas setelah terbakar asapnya dihisap Terdakwa melalui mulut.
5. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Polri Cabang Palembang No. Lab : 743/NNF/2012, tanggal 17 April 2012, sesuai hasil tes urine pada tabel 01 milik Terdakwa An. Serda Rendhy Herlambang, Serda Danang Aryanto, Serda Rudi Sapta Winarna dan Pratu Anjar Budi Santosa, maupun hasil tes urine pada tabel 02 dan darah pada tabel 03 milik Terdakwa An. Serda Rendhy Herlambang, Serda Danang Aryanto, Serda Rudy Sapta Winarna dan Pratu Anjar Budi Santosa dinyatakan Positif (+) mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Gol.1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan demikian maka Majelis berpendapat bahwa, unsur kedua Narkotika golongan I telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Bagi diri sendiri.

Bahwa yang dimaksud dengan *Bagi diri sendiri* dalam unsur ini adalah penyalahgunaan Narkotika tersebut diperuntukan bagi dirinya, misalnya memakan, meminum, menyuntikkan, mengisap dan sebagainya.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan dikuatkan dengan alat bukti lain terungkaplah fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 30 Maret 2012 di Mess Ground Crew Lanud Palembang Terdakwa memakai sabu-sabu bersama Sertu Polin, Serda Danang, Serda Wawan, Serda Angger, Serda Anggita, Serda Rudy dan Pratu Anjar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar Terdakwa menghisap Narkotika jenis shabu-shabu karena ingin coba-coba untuk merasakan shabu-shabu dan saat itu Terdakwa menghisap sebanyak 3 (tiga) kali hisapan.

3. Bahwa benar Terdakwa mengetahui memakai atau mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu harus seijin dari yang berwenang akan tetapi saat itu Terdakwa tanpa ijin dan tidak ada resep dari dokter sehingga dilarang karena melanggar hukum dan dampaknya dapat merusak kesehatan.

4. Bahwa benar setelah Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu, Terdakwa sendiri yang dapat merasakan kenikmatan dan badannya terasa lebih segar, bersemangat serta tidak merasa mengantuk.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga *Bagi diri sendiri* telah terpenuhi.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana : Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I Bagi diri sendiri, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009.

Menimbang : Bahwa selama persidangan pada diri Terdakwa tidak diketemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda atas perbuatannya untuk dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan Oditur Miiter, oleh karenanya harus dinyatakan bersalah.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis ingin melihat sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan ini diawali adanya ajakan Saksi-2 sebagai seniornya untuk mengkonsumsi shabu-shabu walaupun Terdakwa mengetahui bahwa mengkonsumsi shabu-shabu dilarang, tetapi Terdakwa melakukannya karena Terdakwa selain takut dengan seniornya juga ingin coba-coba untuk mengetahui dan merasakan mengkonsumsi shabu-shabu.

2. Bahwa hakikat Terdakwa melakukan perbuatan ini karena Terdakwa memiliki mental dan disiplin yang rendah sehingga tidak mampu mengendalikan dirinya bahkan mengajak teman-teman ke kamarnya untuk mencoba mengkonsumsi shabu-shabu tanpa memperdulikan lagi bahwa kejahatan Narkotika sedang marak-maraknya di berantas oleh pemerintah karena dianggap dapat merusak mental generasi bangsa selain itu bagi prajurit TNI sudah dikeluarkan ST Panglima melarang keras dan menindak tegas bagi anggota TNI yang terlibat masalah Narkotika tetapi Terdakwa tidak menghiraukan hal tersebut dan Terdakwa justru melakukannya di Asrama Groun Crew Lanud Palembang.

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dapat merusak mental dari Terdakwa dan teman-temannya serta dapat menumbuh suburkan kejahatan Narkotika, sehingga tidak mendukung pemerintah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa karena terdakwa juga mengetahui dan mencoba-coba untuk mengkonsumsi shabu-shabu.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara/prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Saptamarga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang di Persidangan sehingga memperlancar jalannya sidang.
2. Terdakwa belum pernah dihukum.
3. Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
4. Terdakwa masih muda dan Komandan satuan masih bisa membina.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa dapat merusak Citra TNI dimata masyarakat.
2. Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dan masyarakat dalam upaya pemberantasan Narkotika.
3. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan larangan tegas dari pimpinan TNI agar para prajurit tidak ikut terlibat dalam kejahatan peredaran dan penyalahgunaan narkotika.
4. Terdakwa menggunakan shabu-shabu di dalam Markas.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan sifat hakekat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, Terdakwa masih muda dan tenaganya masih dibutuhkan oleh satuan serta Komandan Terdakwa masih mampu membina Terdakwa menjadi prajurit yang baik, maka oleh karena itu Majelis berpendapat pidana sebagaimana yang dimohonkan oleh Oditur Militer perlu diperingan agar selaras dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa Surat-surat :
a. 1 (satu) lembar Surat dari Kepolisian Daerah Sumsel tanggal 1 April 2012, Serda Rendy + (positif) Methamphetamin dan Ganja,
b. 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 743/NNF/2012 tanggal 17 April 2012, adalah barang bukti berupa surat yang menerangkan hasil dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa karena sangat berhubungan erat dalam perkara ini, maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : RENDHY HERLAMBAH EFENDI, SERDA, NRP. 536607, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 9 (sembilan) bulan. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat :
a. 1 (satu) lembar Surat dari Kepolisian Daerah Sumsel tanggal 1 April 2012, Serda Rendy + (positif) Methamphetamin dan Ganja,
b. 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 743/ NNF/2012 tanggal 17 April 2012,
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 27 Nopember 2012 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh NANIK SUWARNI SH, MH, MAYOR CHK (K) NRP. 548707 sebagai Hakim Ketua, serta KUS INDRAWATI SH., MH, KAPTEN CHK (K) NRP. 1980036240871 dan KUSWARA SH, KAPTEN CHK NRP. 2910133990468 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer AMRIANDIE, SH, MAYOR LAUT (KH) NRP. 14124/P, Penasihat Hukum IKHWANUDIN, SH, KAPTEN SUS NRP 534535, serta Panitera IDOLOHI, SH, KAPTEN CHK NRP. 11030003680476 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

NANIK SUWARNI, SH, MH
MAYOR CHK (K) NRP. 548707

HAKIM ANGGOTA-I

KUS INDRAWATI, SH, MH
KAPTEN CHK (K) NRP. 1980036240871

HAKIM ANGGOTA-II

KUSWARA, SH
KAPTEN CHK NRP. 2910133990468

PANITERA

IDOLOHI, SH
KAPTEN CHK NRP. 11030003680476

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Salinan sesuai aslinya
Panitera

Hermizal, SH
Lettu Chk Nrp. 21950302060972